

**KEARIFAN LOKAL DAN FORMULASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI
KECAMATAN ALUH-ALUH KABUPATEN BANJAR****LOCAL WISDOM AND FORMULATION OF VILLAGE REGULATIONS IN ALUH-ALUH
DISTRICT, BANJAR DISTRICT****Jamaluddin*, Muhammad Muthahari Ramadhani²**^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia^{1*} jamaluddin.fisip@ulm.ac.id, ²Muthahhari.ramadhani@ulm.ac.id**Article History:**Received: August 06th, 2023Revised: August 18th, 2023Published: August 20th, 2023

Abstract: *The formulation for the formation of Village Regulations based on Local Wisdom aims to increase the substance of village officials and the Village Consultative Body in reviewing the function of these Village Regulations which need to be carried out routinely, sustainably and sustainably. This activity succeeded in making the participants take the initiative to develop the village in the form of economics such as Village-Owned Enterprises, because Aluh-Aluh District itself consists of 19 villages so that village regulations can become part of village policy from the village government based on Article 1 paragraph 3 of the law that Indonesia is rule of law and these regulations also exist to regulate and direct people's lives towards the expected ideals.*

Abstrak

Formulasi Pembentukan Peraturan Desa berbasis Kearifan Lokal ini bertujuan untuk meningkatkan substansi para perangkat desa beserta Badan Permusyawaratan Desa dalam meninjau kembali Fungsi Peraturan Desa ini perlu dilakukan secara rutin, berkelanjutan dan berkesinambungan. Kegiatan ini berhasil membuat pesertanya berinisiatif untuk mengembangkan desa baik berupa ekonomi seperti Badan Usaha Milik Desa, karena Kecamatan Aluh-Aluh sendiri terdiri dari 19 desa sehingga Peraturan desa bisa menjadi bagian dari kebijakan desa dari pemerintah desa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 undang undang bahwa Indonesia adalah negara hukum Dan peraturan ini ada juga untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita cita yang diharapkan.

Kata Kunci: Sosialisasi, Formulasi, Peraturan Desa, Kecamatan Aluh-Aluh.**PENDAHULUAN**

Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa atau sering disebut dengan “UU Desa”, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan

Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Perdes diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD. Ditambah lagi kearifan lokal budaya yang menjadi ciri khas dari sebuah desa menjadi pertimbangan tersendiri dalam pembuatan peraturan desa agar tepat sasaran dan tentunya setiap desa memiliki kearifan lokal tersendiri berdasarkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (APBDes), dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Pentingnya peningkatan dalam hal Sumber daya manusia terutama di perdesaan karena memerlukan sebuah peraturan, regulasi dan kepentingan untuk bersama secara musyawarah mufakat dengan mengedepankan kebijakan yang ada. Perlunya sosialisasi yang tepat guna serta formulasi yang optimal agar sebuah desa bisa mengembangkan potensinya baik secara langsung, arif dan bijak. Selain itu dengan adanya teknologi informasi di era globalisasi dan transformasi digital, beberapa hal bisa dimaksimalkan termasuk dalam hal formulasi peraturan desa yang dipadukan dengan sentuhan teknologi digital dengan menggunakan gadget yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.

METODE

Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa atau sering disebut dengan “UU Desa”, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses

penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD.

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (APBDes), dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Pentingnya peningkatan dalam hal Sumber daya manusia terutama di perdesaan karena memerlukan sebuah peraturan, regulasi dan kepentingan untuk bersama secara musyawarah mufakat dengan mengedepankan kebijakan yang ada. Perlunya sosialisasi yang tepat guna serta formulasi yang optimal agar sebuah desa bisa mengembangkan potensinya baik secara langsung, arif dan bijak. Selain itu dengan adanya teknologi informasi di era globalisasi dan transformasi digital, beberapa hal bisa dimaksimalkan termasuk dalam hal formulasi peraturan desa yang dipadukan dengan sentuhan teknologi digital dengan menggunakan gadget yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.

HASIL

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian mengenai Sosialisasi dan Formulasi Pembentukan Peraturan Desa di Kabupaten Banjar dibagi dalam dua (2) kegiatan utama, yakni sosialisasi mengenai pentingnya pembuatan rancangan peraturan desa, potensi desa hingga hal-hal yang menjadi pendukung masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan Peraturan Desa, mulai dari Kepala Desa/Pambakal, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga aparatur desa dan masyarakat desa.

Adapun Menurut BPSDM (2017) tujuan dari pemberdayaan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa secara mandiri adalah diantaranya:

- a. Melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat
- b. Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan di sekitar dengan baik
- c. Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan
- d. Melatih masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggung jawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
- e. Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui dalam lingkungannya

Selain itu tim PDWA juga melaksanakan formulasi berupa workshop tentang Pembentukan Peraturan Desa di Kabupaten Banjar dimana tim pengabdian bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memberikan training dan pelatihan untuk pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Aluh-Aluh yang terdiri dari 19 Desa. Untuk mempermudah teknis kegiatan pengabdian, maka Tim PDWA bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar yang membawahi pengawasan secara partisipatif dalam proses Pemilihan Kepala Desa hingga pembinaan masyarakat desa yang ada di Kecamatan Aluh-Aluh, karena merupakan cakupan bagi rakyat untuk terlibat dalam proses pembentukan peraturan desa beserta kearifan lokal dan keanekaragaman sumber daya dan kearifan lokal didalamnya.

Kegiatan yang dilakukan berupa penyampaian materi dan pelatihan langsung mengenai fungsi dan manfaat dari Peraturan Desa, kemudian tentang pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat dan BPD Desa dalam mengawal pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa. Peserta yang merupakan masyarakat dan warga Desa yang tersebar di 19 Desa di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yang hadir tampak sangat antusias mendengarkan pelatihan yang disampaikan, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang bertanya dan ingin mendapatkan penjelasan lebih mendalam tentang bagaimana pentingnya pengawasan partisipatif dan strategi pelaksanaan dalam pembuatan Peraturan Desa. Sebagai wujud nyata dari kegiatan pengabdian ini target luarannya adalah terbitnya artikel pengabdian masyarakat pada jurnal pengabdian masyarakat. Selain itu, juga diharapkan bisa terbit modul dan buku saku bagi Kepala Desa dan BPD Desa yang bisa digunakan sebagai modul pembelajaran bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar demi mensukseskan pembuatan Peraturan Desa demi mensejahterakan masyarakat desa dikemudian hari. Karena pada dasarnya banyak sumber daya alam terutama dari laut dan aluh-aluh yang bisa dikembangkan oleh desa serta potensi alam yang bisa dimanfaatkan agar menambah pemasukan desa.

1. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Aluh-Aluh

Pembuatan Peraturan Desa merupakan kewajiban semua pihak yang ada di Desa termasuk Kepala Desa, masyarakat beserta Badan Permusyawaratan Desa. Namun kenyataannya pada pengimplementasiannya, kekuatan masyarakat yang tidak terlembaga dan akan mengalami beberapa kesulitan untuk mengawali langkah tersebut. Ketika masyarakat akan melangkah pada tataran partisipasinya melalui pengawasan, maka dibutuhkan pengetahuan dan keahlian atau keterampilan tentang Undang-Undang Desa, jenis-jenis pelanggaran Peraturan Desa dan bagaimana cara mengawasinya. Karena itu, kegiatan ini didesain untuk menciptakan relawan yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang Undang-Undang Desa dan keterampilan teknis pengawasan. Salah satu misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Peraturan Desa harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan

transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Peraturan Desa dari pengawas Peraturan Desa kepada masyarakat.

Penyebaran informasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Peraturan Desa memiliki tantangan tersendiri salah satunya karena sangat luasnya wilayah Indonesia. Terlebih, banyak wilayah dengan geografis yang jangkauannya tidak mudah seperti halnya di kawasan Kecamatan aluh-aluh di Kabupaten Banjar yang berdekatan dengan laut lepas laut Jawa. Terlebih di kecamatan aluh-aluh juga dikenal sebagai kecamatan yang cukup jauh dari pusat pemerintahan kabupaten banjar, yakni Kota Martapura. Dengan kehadiran media informasi secara fisik menjadi hal yang tidak mudah. Meski demikian, upaya sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Peraturan Desa harus tetap dilakukan. Karenanya, penggunaan media alternatif sangat diperlukan dan sosialisasi harus dilaksanakan sesegera mungkin walaupun pelaksanaan pemilihan umum masih lebih dari 1 tahun lagi dilaksanakan di tahun 2024.



Gambar 1. Contoh Dokumentasi

(Gambar harus diberikan penomoran, contohnya: *Gambar 1. Contoh Gambar*. Keterangan gambar (nomor dan judul gambar) diletakkan di tengah bawah)

2. Post Test dan Formulasi Pembuatan Peraturan Desa

Pengawasan Peraturan Desa partisipatif berangkat dari keinginan untuk mewujudkan penerapan peraturan desa berbasis kearifan lokal dan penggerak sumber daya manusia di tingkat mikro pedesaan. Penggerak utama pengawasan Peraturan Desa partisipatif ini ialah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar yang memang dimandatkan sebagai lembaga pengawas Peraturan Desa. Dalam praktiknya, tugas mengawasi Peraturan Desa itu membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam penerapan dan pengawasan.

Adapun pengawasan Peraturan Desa partisipatif ini konkritnya ialah

pelibatan/keikutsertaan publik dalam melakukan pengawasan Peraturan Desa dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas demokrasi, mewujudkan integritas penyelenggaraan Peraturan Desa, serta memastikan bahwa penyelenggaraan Peraturan Desa sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

Meski peraturan desa lazimnya adalah hal yang urgen, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Seperti, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kontribusi dan pengawasan dalam ide dan gasasan Peraturan Desa, berkembangnya berbagai masalah sosial dan ekonomi Peraturan Desa yang semakin rumit dan kompleks, serta belum adanya kurikulum pengawasan yang terkonsep dari Desa sehingga Dinas PMD Kabupaten Banjar bekerjasama dengan Tim Pengabdian untuk membekali masyarakat yang terlibat dalam penerapan dan pengawasan di lapangan. Ada empat hal yang dilakukan Tim Pengabdian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar dalam formulasi ini terkait pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjarmasin, yaitu:

- 1) Perluasan jaringan pengawasan pada kelompok masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan desa dengan Kepala Desa/Pambakal
- 2) Pengembangan model masyarakat partisipatif di bidang Ekonomi dan Sosial
- 3) Pengembangan pusat data dan pembelajaran pembuatan Peraturan Desa
- 4) Musyawarah dan Mufakat terkait perkembangan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang berkaitan dengan isu sosial ekonomi dan hukum yang kerap dikeluhkan oleh Masyarakat Desa.

Untuk merealisasikan rencana strategis tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar mengatur bentuk peran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Peraturan Desa dengan mengeluarkan peraturan Bupati terkait Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 Perbup Kab. Banjar nomor 58 tahun 2017, disebutkan bahwa Raperdes sebelum ditetapkan menjadi Perdes BPD dan Pambakal harus mensosialisasikan nya kepada masyarakat desa setempat. Agar pengawasan yang dilakukan masyarakat dapat berjalan efektif, tentunya masyarakat membutuhkan dorongan serta fasilitas untuk mendapatkan pemahaman serta pengetahuan akan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat Desa terhadap BPD dan Kepala Desa/Pambakal mereka dari segala bentuk-bentuk informasi serta, tata cara prosedur dalam perancangan Peraturan Desa.

Capaian dari Tim Pengabdian dengan Dinas PMD Kabupaten Banjar Kota Banjarmasin dalam program pengawasan partisipatif ini secara kualitatif antara lain keberhasilan dalam memelopori sistem pelibatan masyarakat yang terstruktur, memunculkan inisiatif-inisiatif masyarakat untuk melahirkan pengawasan secara mandiri, dan membangun kerjasama yang terstruktur antara lembaga negara dengan tujuan untuk menciptakan Peraturan Desa yang berkualitas dan demokratis.

PEMBAHASAN

A. Formulasi

Pada tahapan ini dilaksanakan Persiapan Tim, yang mencakup rekrutmen tim tambahan dari kalangan mahasiswa dan peningkatan kapasitas tim pelaksana kegiatan lapangan. Dalam tahapan ini juga dilaksanakan perancangan dan pengembangan panduan pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan bersama tim pelaksana kegiatan lapangan yang dibentuk. Panduan pelaksanaan kegiatan yang dihasilkan sekaligus menjadi materi pokok pada aktifitas peningkatan kapasitas tim pelaksana kegiatan lapangan. Buku Panduan Pelatihan Gerakan Pengawasan Partisipatif Peraturan Desa masyarakat Kecamatan aluh-aluh disusun dalam tahap awal guna sebagai bagian dari penyusunan produk modul Pengawasan Partisipatif Peraturan Desa masyarakat Kecamatan aluh-aluh. Sehingga panduan ini dapat digunakan secara Bersama-sama oleh jajaran Pengawas Peraturan Desa dan kelompok masyarakat sipil. Pelayanan yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar dan inisiatif yang dilakukan masyarakat adalah gerakan bersama untuk menciptakan proses Peraturan Desa yang berintegritas.

Dalam tahapan pertama ini juga perlu dilakukan pemilahan antara bentuk penyampaian informasi tentang Undang-Undang Desa dan pengawasan partipatif, memahami program prioritas dan visi misi kandidat serta menggunakan hak pilih dalam Peraturan Desa. Hal ini perlu di jelaskan agar materi sosialisasi yang di sampaikan benar-benar tersampaikan dengan baik dan terstruktur. Disini peran Tim Pengabdian masyarakat bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar sebagai perantara kepada masyarakat dalam mensosialisasi kegiatan tentang pentingnya pengawasan partisipatif dan strategi pelaksanaan dalam mengawal pelaksanaan Peraturan Desa pada masyarakat bantaran aluh-aluh. Ke depan, Dinas PMD Kabupaten Banjar harus mendorong partisipasi masyarakat secara optimal. Dinas PMD Kabupaten Banjar harus mampu bekerja sinergis bersama seluruh elemen bangsa untuk mengawasi dan menegakkan hukum Peraturan Desa secara tegas dan adil. Setelah itu tahap akhir dalam tahap pertama adalah pelaksanaan pre test. Tahapan ini penting untuk mengukur pemahaman para pemilih Kecamatan aluh-aluh sebelum kegiatan sosialisasi dilakukan. Pre-test diberikan dengan maksud untuk mengetahui apakah ada diantara para pemilih Kecamatan aluh-aluh yang sudah mengetahui mengenai materi yang akan masyarakat Kecamatan aluh-aluh mengenai materi sosialisasi yang disampaikan. Dengan mengetahui kemampuan awal masyarakat Kecamatan aluh-aluh ini, tim PDWA bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar dan Kecamatan Aluh-Aluh dapat menentukan cara penyampaian materi Undang-Undang Desa secara baik dan tepat.

B. Sosialisasi

Materi utama yang disampaikan dalam pendidikan politik ini adalah informasi tentang pengawasan partipatif, Undang-Undang Desa dan cara menggunakan hak pilih dalam Peraturan Desa. Selain itu juga disampaikan tentang informasi Undang-Undang Desa, contoh peraturan desa yang bisa diaplikasikan di Desa-Desa yang ada di Kecamatan Aluh-Aluh serta dasar hukum dan

peraturan yang berlaku baik Perbup, Pergub ataupun PP Pusat. Cara yang digunakan dalam tahap ini adalah pemberian informasi dan sosialisasi dengan menggunakan metode yang memudahkan bagi semua masyarakat Kecamatan aluh-aluh untuk mengakses informasi dan menyampaikan informasi yang diperolehnya. Disamping itu, metode sosialisasi ini dapat digunakan dalam bentuk pembelajaran berbasis kontekstual, artinya diajarkan kepada para masyarakat Kecamatan aluh-aluh tentang perannya sebagai agen perubahan dalam sistem Peraturan Desa, minimal di kota Banjarmasin.

Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Tim Pengabdian bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal Peraturan Desa yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan nilai kehidupan sosial dan politik (Peraturan Desa) harus dipahami oleh masyarakat Kecamatan aluh-aluh yang dapat membentuk sikap dan perilaku dalam berdemokrasi. Melalui sosialisasi ini, kemampuan masyarakat Kecamatan aluh-aluh yang berkaitan dengan sistem Peraturan Desa dan pentingnya mencoblos pada hari pemilihan dapat dikembangkan. Masyarakat Kecamatan aluh-aluh diberikan materi dan informasi yang diharapkan dapat menguasai konsep dan keterampilan intelektual, sosial dan motorik bidang Undang-Undang Desa dan pengawasan partisipatif, tata cara memilih kandidat, memahami tahapan Peraturan Desa serta pembuatan gerakan Partisipasi Masyarakat di tingkat daerah yang dapat membantu melancarkan Peraturan Desa tingkat daerah yang masih minim fasilitas dan informasi.

Dengan slogan “Bagawi Berataan” dan “Banjar Manies” dari Kabupaten Banjar bisa meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat juga daerah-daerah yang masih minim sosialisasi sehingga masyarakat yang mengikuti kegiatan dan sosialisasi ini siap sedia turut dalam pengawasan partisipatif dengan cara turut memberikan ide dan gagasan dalam pembuatan peraturan desa dengan menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Selain itu Dinas PMD Kabupaten Banjar turut hadir dalam sosialisasi serta formulasi sampai Rancangan Peraturan Desa menjadi sah dimata hukum menjadi Peraturan Desa.

C.Diskusi

Dalam tahapan ini tim pengabdian melakukan evaluasi dan penilaian akhir akan pemahaman masyarakat Kecamatan aluh-aluh dalam sistem Undang-Undang Desa. Sebagai tolak ukur kepeahaman masyarakat Kecamatan aluh-aluh maka dilaksanakanlah post-test dimana tes ini berguna untuk mengukur tingkat kepeahaman masyarakat Kecamatan aluh-aluh sebelum dan sesudah sosialisasi dan formulasi Pembentukan Peraturan Desa. Diberikan crosscheck rangkaian potensi dan kearifan lokal yang dapat dijadikan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sesuai. Misalkan seperti pembentukan pengurus Badan Usaha Milik Desa yang bisa menambah Pendapatan Asli Desa.

Maka dari itu kegiatan ini didasari oleh penilaian dengan sistem prosedur pre-test dan post-test merupakan suatu kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat guna memperoleh informasi tentang pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan masyarakat Kecamatan

aluh-aluh dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau jawaban yang dianggap benar secara tertulis. Sehingga harapan dari tim pengabdian dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar dengan banyaknya permasalahan yang terjadi harapan besar tim pengabdian dengan kegiatan ini badan pengawas Peraturan Desa mampu meningkatkan mutu regulasi pengawasan Peraturan Desa peningkatan profesionalisme, spesialisasi, dan integritas struktur kelembagaan pengawas Peraturan Desa. pengembangan pola dan metode pengawasan, penguatan sistem kontrol nasional, dalam satu manajemen pengawasan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan judul *“Sosialisasi dan Formulasi Pembentukan Peraturan Desa di Kabupaten Banjar”* ini dapat menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, program ini yang bertujuan untuk meningkatkan substansi para perangkat desa beserta Badan Permusyawaratan Desa dalam meninjau kembali Fungsi Peraturan Desa ini perlu dilakukan secara rutin, berkelanjutan dan berkesinambungan. Kedua, program sosialisasi dan pelatihan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi dan sosial dengan cara memberikan sosialisasi dan pelatihan ini merupakan metode yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa terutama dalam hal musyawarah secara mufakat dalam mengembangkan potensi desa, peraturan desa, sumber daya alam dan pemasukan Pendapatan Asli Desa lainnya dalam sebuah peraturan yang dibuat seksama antara Kepala Desa/Pambakal, BPD Desa, dan Masyarakat Desa. Ketiga, kegiatan ini berhasil membuat pesertanya berinisiatif untuk mengembangkan desa baik berupa ekonomi seperti Badan Usaha Milik Desa, karena Kecamatan Aluh-Aluh sendiri terdiri dari 19 desa sehingga Peraturan desa bisa menjadi bagian dari kebijakan desa dari pemerintah desa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 undang undang bahwa Indonesia adalah negara hukum Dan peraturan ini ada juga untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita cita yang diharapkan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih diucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Dinas Pengembangan Masyarakat Desa serta Pihak Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yang telah memfasilitasi program pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Anwas, M Oos. 2014. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabet.
- Bhinadi, Ardito. 2017. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Efri Syamsul.2019. Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. Jawa Timur: FAM Publishing.
- Mardikanto, Totok & Soebiato poerwoko. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Maryani, Dedeh dan Nainggolan, Ruth Roselin. 2019. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerja Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama
- UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8 Ayat (1).
- UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendagri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,
- PP No. 43 Tahun 2014 tentang Posisi, Peran, dan Kewenangan Desa
- Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Permendesa No.1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Permendesa No.1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
- Permendesa No.2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa